



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara istbat nikah contensius antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Gebang Wetan no 17 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2038/Kuasa/04/2024 Tanggal 03 April 2024, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 April 2024 telah mengajukan permohonan istbat nikah contensius, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 03 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Xxx (Alm)** telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan **Almarhumah Xxx (Alm)** pada 15 Januari 1960 ,di KUA Kec.Gubeng kota Surabaya, saat itu dengan wali nikah Bapak **Xxx** dengan mas kawin sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah melakukan Pernikahan **Almarhum Xxx (Alm)** dan **Xxx (Alm)** telah hidup bersama dan harmonis
3. Bahwa, pernikahan **Almarhum Xxx (Alm)** dengan **Almarhumah Xxx (Alm)** pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-33 Kua.13.29.12/Pw.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya tertanggal 27 Maret 2024. ;
4. Bahwa sewaktu menikah **Almarhum Xxx (Alm)** berstatus Jejak dan **Almarhumah Xxx (Alm)** berstatus Perawan;
5. Bahwa dari perkawinan **Almarhum Xxx (Alm)** dan **Almarhumah Xxx (Alm)** telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama :
 1. **Anak kandung (Alm)**
 2. **Termohon**
 3. **Anak kandung**
 4. **Anak kandung**
 5. **Anak kandung**
 6. **Anak kandung**
 7. **Pemohon**
 8. **Anak kandung (Alm)**
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1998 , **Almarhumah Xxx (Alm)** telah meninggal dunia **karena sakit**. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 331/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, **Almarhumah Xxx (Alm)** semasa hidup dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam...;
7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 , **Almarhum Xxx (Alm)** telah meninggal dunia **karena sakit**. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-16052014-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, **Almarhum Xxx (Alm)** semasa hidup dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;
8. Bahwa antara **Almarhum Xxx (Alm)** dan **Almarhumah Xxx (Alm)** tidak ada hubungan maham maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai meninggal tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam.;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti Pernikahan orang tua pemohon tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan Surat surat atas nama **Almarhum Xxx (Alm)** dan **Almarhumah Xxx (Alm)**;

10. Bahwa Pihak Intansi pemerintah ,meminta pemohon untuk menunjukkan bukti pernikahan orang tua Pemohon **Almarhum Xxx (Alm)** dan **Almarhumah Xxx (Alm)** sebagai sarat administrasi.;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib adminitrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudkan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara. ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Almarhum Xxx (Alm)** dengan **Almarhumah Xxx (Alm)** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1960 di KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kec. Gubeng Kota Surabaya untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu. ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Gebang Wetan no 17 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2038/Kuasa/04/2024 Tanggal 03 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan menerima semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noenoek Prihatiningsih, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noenoek Prihatiningsih, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirul Solichin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amirul Solichin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Zainal Arifin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mochamad Zainal Arifin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Rachma, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wiwik Rachma, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Hal 4 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Poedji Rahayu, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Poedji Rahayu, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eny Fadilah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eny Fadilah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-33/Kua.13.29.12/Pw.01/03/2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mohamad Noer Mardjuki, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rsumini, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umi Rodiyah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Novi Ruslan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Termohon, almahum Xxx dan almarhumah Xxx, karena saksi adalah saudara Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi saksi tahu almahum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2012 dan almarhumah Xxx meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan perkawinan antara Xxx dengan Xxx ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Xxx dengan Xxx ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Xxx dengan Xxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Xxx dengan Xxx sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Xxx dengan Xxx tersebut telah dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Xxx dengan Xxx belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pernikahan Xxx dengan Xxx belum tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Xxx dengan Xxx tidak pernah terjadi perceraian;
2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Termohon, almahum Xxx dan almarhumah Xxx , karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi saksi tahu almahum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2012 dan almarhumah Xxx meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan perkawinan antara Xxx dengan Xxx ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Xxx dengan Xxx ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Xxx dengan Xxx ;

Hal 6 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Xxx dengan Xxx sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Xxx dengan Xxx tersebut telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx dengan Xxx belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pernikahan Xxx dengan Xxx belum tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Xxx dengan Xxx tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Xxx dengan Xxx menikah secara Islam pada tanggal 15 Januari 1960, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Xxx (ayah kadnung Xxx) dengan mas kawin sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut belum

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama, maka orangtua Pemohon dan Termohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 dan mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.17) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.17) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah menurut dengan agamanya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perkawinan orangtuanya, Xxx dengan Xxx menikah secara Islam pada 15 Januari 1960, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Xxx (ayah kadnung Xxx) dengan mas kawin sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan orangtua Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu (a) adanya calon suami, (b) adanya calon istri, (c) adanya wali nikah, (d) adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta (e) adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon dengan wali nikah Abdul Sjukur dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Xxx dengan Xxx selaku calon mempelai, ayah kandung mempelai wanita yang bernama Xxx selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Xxx dengan Xxx tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Xxx dengan Xxx ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Xxx dengan Xxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikah Xxx dengan Xxx itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya,

Hal 10 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan setidaknya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Xxx dengan Xxx, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1960 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, untuk dicatat dalam buku register yang selanjutnya diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dr. H.

Hal 11 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah		100.000,00

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby